

**PROBLEMATIKA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG DISPENSASI NIKAH**

(STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2015)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

RIZKY PERDANA PUTRA
12350007

PEMBIMBING:

HJ. FATMA AMILIA, S.AG., M.Si.

19720511 199603 2 002

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017

ABSTRAK

Tidak adanya suatu batasan yang jelas, harus dipertanyakan apa tujuan yang hendak dicapai dari dispensasi nikah. Dengan rumusan yang ada sekarang, jelas dispensasi pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tidak akan dapat mewujudkan tujuan ditetapkannya batas minimal usia perkawinan pada Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Tanpa rumusan yang jelas mengenai batasan-batasan dispensasi dapat diberikan, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dapat dijadikan celah untuk tidak mematuhi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, tanpa adanya alasan urgensi atau kemungkinan terjadinya ketidakadilan dari dipenuhinya suatu peraturan yang merupakan tujuan dasar dari konsep dispensasi. Di samping itu juga perlu ditekankan pada kemaslahatan yang ingin dicapai dalam perkawinan pasangan yang bersangkutan. Penyusun juga mengkaji ulang dan mendeskripsikan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang memusatkan obyek penelitiannya di Pengadilan Agama Bantul berupa pengumpulan data penetapan dispensasi nikah serta didukung dengan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bantul untuk mendapatkan informasi yang bisa menjawab persoalan yang dirumuskan, yaitu dasar hukum pertimbangan serta tolak ukur Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin di Bantul dan tinjauan hukum Islam mengenai masalah dispensasi nikah dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Yuridis yaitu sebuah cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma hukum baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Sedangkan normatif adalah cara pendekatan dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan norma agama. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Pada dasarnya tolak ukur hakim dalam menetapkan pemberian dispensasi nikah ialah pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terkait dengan kriteria khusus yang menjadi tolak ukur untuk mengabulkan permohonan dispensasi Majelis hakim melihat dari alasan para pemohon. Namun Majelis hakim berharap nantinya ada perubahan pada butir-butir pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya dalam hal dispensasi nikah supaya memudahkan wewenang hakim dalam menetapkan perkara tersebut. Hakim dalam memberikan putusan mengenai permohonan dispensasi nikah berlandaskan atas apa yang telah tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu para hakim juga melihat kondisi dari pemohon. Dengan kata lain, para hakim sangat memperhatikan aspek kemashlahatan dan ke madharatan bagi si pemohon.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Perdana Putra

NIM : 12350007

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul :

**“PROBLEMATIKA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 1974 TENTANG DISPENSASI NIKAH (Studi Penetapan di
Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015)”**

adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Jumadil Awal 1438 H

19 Februari 2017 M

Yang Menyatakan,



Rizky Perdana Putra
NIM:12350007

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rizky Perdana Putra

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi skripsi serta menyarankan perbaikan sebelumnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rizky Perdana Putra
NIM : 12350007

Judul :“**PROBLEMATIKA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG DISPENSASI NIKAH (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Jumadil Awal 1438 H

22 Februari 2017 M

Pembimbing



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENCESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-80/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul

: PROBLEMATIKA PASAL 7 AYAT (2) UNTANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG DISPENSASI NIKAH (STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2015)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKY PERDANA PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 12350007
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Pengaji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Pengaji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 28 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص			

ض	Sad	§	es (dengan titik di bawah)
ط	Dad	ɖ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Ta'	ʈ	te (dengan titik di bawah)
ع	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
غ	'ain	'	koma terbalik di atas
ف	gain	g	ge
ك	fa'	f	ef
ل	qaf	q	qi
م	kaf	k	ka
ن	lam	'l	'el
و	mim	'm	'em
ه	nun	'n	'en
ء	waw	w	w
ي	ha'	h	ha
	hamzah	,	apostrof
	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعَدَّدة	ditulis	Muta'addidah
عَدَّة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

—_ó—	fathah	ditulis	<i>a</i>
—_ø—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—_—	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جَاهْلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati	تَنْسِيَّةٌ	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya’ mati	كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī kařim</i>
4.	Dammah + wawu mati	فَرْوَضٌ	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بِينَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-fuṣūl</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

“Waktu laksana pedang, jika engkau tidak menggunakannya maka ia yang malah akan menebasmu. Dan jika dirimu tidak tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia.”

(Imam Asy - Syafi'i)

What you do and what you gave, it something that you'll get

too

(Serigala Malam Ykhc)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Life For nothing Or Die For Something

Die For Something..

Keep Your Hopes Up High, And Your Head Down Low

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:
Kedua orang tua Bapak Nanang Dwinarta dan Ibu Lucia
Partiningsih,
Kakung Alm. Bani Hadi Sasmito, Amd. dan Alm. Nenek
Sawiyah
Juga untuk Rr. Yana Mustika Syanindiva
yang selalu menginspirasi, memotivasi dan mendo'akan
penyusun tiada henti.

Penyusun juga mempersembahkan skripsi ini untuk almamater
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Al-Ahlwal Asy-Syakhsiyah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَئْمَاءِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Syukur Alhamdulillah teramat dalam, kepada Allah SWT atas segala nikmat sehat, waktu dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figur manusia sempurna yang harus penyusun dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PROBLEMATIKA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG DISPENSASI NIKAH (Studi Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Dalam hal ini, penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini,

telah banyak pihak yang membantu dan menyemangati penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kedua orang tua penyusun bapak Nanang Dwinarta dan ibu Lucia Partiningsih, serta adik Nazar Saputa, terimakasih atas semua bantuan, perhatian, kasih sayang serta do'a yang tak pernah hentinya.
4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, M.Ag., selaku sekretaris jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing, terima kasih atas kesabaran, kebesaran hatinya dan selalu meluangkan waktu dalam membimbing skripsi saya. Terimakasih pula atas wawasan ilmu yang telah dialirkan kepada saya.
6. Bapak Prof. Khoiruddin Nasution, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memperhatikan dan memberi nasehat terkait dengan perkuliahan di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
7. Karyawan dan Staff Tata Usaha , baik Tata Usaha jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah maupun fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan bersedia dan

dengan rasa sabar melayani penyusun dalam proses administrasi penyusunan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah atas ilmu, wawasan dan waktu yang telah diberikan selama ini.
9. Bapak Drs. Rizal Pasi selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul yang telah membantu dan memberikan izin penyusun untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul.
10. Seluruh pegawai Pengadilan Agama Bantul yang telah memberikan bantuan terutama bapak Sarmuji yang telah memberikan informasi dan data guna penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaiannya skripsi ini.
12. Saudara Saudari AS 2012: khususnya untuk Fariq, Mujib, Evan, Fahril, Fikri, Gunawan, Fauzi, Asep, Chairul, Busir , Baihaqi, Doni, Meli, Selvi, Rini, Fatimah.
13. Teman-teman jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2012, terima kasih untuk awal pertemuan kita dan sampai saat ini yang selalu semangat-menyemangati, saling mengingatkan, dan selalu berjuang bersama.
14. Temen-temen KKN Angkatan 86 Padukuhan Bacak, terimakasih untuk pengalaman serta kerja kerasnya dalam menyelesaikan tugas.

15. Kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya yang mungkin tidak disebutkan di sini, semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal dan kelancaran dalam segala hal yang ingin dicapai dalam hidupnya, serta selalu diberi nikmat sehat kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat selama proses menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak lupa sumbangan saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Akhir 1438 H
22 Januari 2017

Rizky Perdana Putra

12350007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG DISPENSASI NIKAH21

A. Pengertian dan dasar hukum dispensasi nikah.....	21
B. Syarat dan prosedur dispensasi nikah.....	22
C. Tata cara pengajuan dispensasi nikah	25
D. Syarat-syarat pengajuan dispensasi nikah.....	30
E. Batas usia pernikahan menurut fiqh	31
F. Batas usia pernikahan menurut undang-undang perkawinan	35

**BAB III DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN
2015**

A. Gambaran umum pengadilan agama bantul.....	40
B. Dispensasi nikah di Pengadilan agama bantul	47
1. Ijtihad hakim dalam memberikan ketetapan dispensasi nikah	47
2. Pertimbangan hakim terhadap tolak ukur pemberian dispensasi nikah	57

**BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG DISPENSASI NIKAH63**

A. Analisis terhadap ijtihad hakim dalam menetapkan dispensasi nikah	63
B. Analisis terhadap pertimbangan hakim mengenai tolak ukur pemberian dispensasi nikah	67

BAB V PENUTUP.....71

A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA.....74**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melalui pernikahan yang sah, suatu kehidupan rumah tangga dapat dibina dengan suasana aman, damai, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu pernikahanlah seorang laki-laki dan perempuan dapat memenuhi kebutuhan biologisnya serta melalui pernikahan terbentuk keluarga yang berperan serta dalam regenerasi. Secara syari'at Islam melalui perintah menikah ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada manusia dan betapa maha luas pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kemudaratian.

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari keluarga yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga.

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا¹

Pernikahan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala².

Dalam syari'at Islam pembentukan keluarga dengan menyatukan antara laki-laki dan perempuan diawali dengan ritual yang suci yaitu kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan, kontrak ini mensyaratkan dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat

¹ An-Nisā' (4): 1.

² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta, 1985), hlm.49.

³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum, Departemen Agama RI*, (Jakarta: 2010), hlm.117.

melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah membatasi usia perkawinan, namun dalam perkembangan selanjutnya antara tuntutan idealitas dan realitas tidak beriringan, pada kenyataannya perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di kalangan masyarakat, bahkan Undang-undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat. Adanya ketetapan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Sebagai tujuan utama dari adanya pembatasan umur pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kematangan⁴ dalam menjalani hidup rumah tangga. Batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Untuk mendorong agar orang melangsungkan

⁴ Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua (Depag RI, 2008).

pernikahan di atas batas umur terendah, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya bahwa ”untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.⁵

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan, Al-Qur`an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur sebaiknya menyesuaikan dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan.⁶

Dengan tidak adanya suatu batasan yang jelas, harus dipertanyakan apa tujuan yang hendak dicapai dari dispensasi tersebut. Dengan rumusan yang ada sekarang, jelas dispensasi pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tidak akan dapat mewujudkan tujuan ditetapkannya batas minimal usia perkawinan pada Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Tanpa rumusan yang jelas mengenai batasan-batasan dispensasi dapat diberikan, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dapat dijadikan celah untuk tidak mematuhi Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, tanpa adanya alasan urgensi atau kemungkinan terjadinya ketidakadilan dari dipenuhinya suatu peraturan yang merupakan tujuan dasar dari konsep dispensasi.

Selanjutnya seperti yang sudah digambarkan dengan deskripsi di atas,

⁵ Bahan Penyuluhan Hukum, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2010), hlm.118.

⁶ Kamal Muchtar, *Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.44.

penelitian ini perlu dilakukan untuk menjawab problematika yang disebabkan oleh pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi nikah. Dalam pelaksanaan dispensasi nikah prakteknya sudah sesuai prosedur administratif namun di dalamnya timbul persentase meningkatnya pernikahan dini melalui pengajuan dispensasi nikah. Penelitian ini memilih di wilayah regional Kabupaten Bantul yakni Pengadilan Agama Bantul, karena banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah yang terjadi di wilayah Bantul.

B. Pokok Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan mendapatkan gambaran yang sesuai dengan tujuan permasalahan yang sedang diteliti maka perlu adanya pembatasan masalah, batasan masalah dalam pembahasan ini adalah tentang lokasi penelitian, lokasi penelitian didaerah wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, sedang objeknya berkenaan dengan problematika pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah. Berdasarkan pada latar belakang yang telah penyusun kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi di tahun 2015?
2. Bagaimana pandangan para hakim tentang tolak ukur dalam pemberian dispensasi nikah?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan hakim?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Memperhatikan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan tolak ukur para hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum positif terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah.

Kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam wilayah Pengadilan Agama Bantul mengenai batas usia yang jelas untuk melangsungkan pernikahan.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul. Sehingga penelitian ini menjadi bahan evaluasi terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul.

D. Telaah Pustaka

Penelitian dalam bentuk skripsi sejauh pengetahuan penyusun yang membahas tentang masalah dispensasi nikah cukup banyak. Akan tetapi kebanyakan pembahasan yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya berbeda dari penelitian yang penyusun lakukan. Letak perbedaannya yaitu

dari segi pembahasan, tahun penelitian dan juga tempat dilakukannya penelitian tersebut.

Seperti skripsi karya Tala'at Ikhsan Nuur Huda dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor:0076/Pdt.P/2013/PA.Wt.Pengadilan Agama Wates)”. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah tersebut.⁷

Kemudian Skripsi karya Ja'far Arifin dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)”. Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan hakim ditinjau dari segi UUP (Undang-Undang Perkawinan) dan hukum Islam.⁸

Skripsi karya Punung Arwan Santoso yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman tahun 1998-1999”. Skripsi ini meneliti tentang kasus pernikahan dini di Kabupaten Sleman, mengenai faktor utama penyebab pernikahan dini yang rata-rata

⁷ Tala'at Ikhsan Nuur Huda, “Pertimbangan Hakim Dalam memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor:0076/Pdt.P/2013/PA.Wt.Pengadilan Agama Wates)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

⁸ Ja'far Arifin, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

adalah hamil di luar nikah, sehingga Pengadilan Agama Sleman mudah mengeluarkan izin untuk menikah di usia muda. Akibat yang ditimbulkan adalah adanya konflik dalam rumah tangga, dan yang lebih fatal lagi dengan berakhirnya pernikahan dengan perceraian.⁹

Skripsi karya Halimatus Sa'diyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995”, menyatakan bahwa menurut hukum Islam, praktik perkawinan di bawah umur dapat dibenarkan, karena dalam hukum Islam tidak secara tegas dilarang, juga karena alasan utama pernikahan di bawah umur adalah faktor tradisi, menutup aib keluarga dan adanya tindakan aparat.¹⁰

Skripsi karya Muslihati Anik Listiarin dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Bantul adalah berdasarkan pertimbangan alasan pemohon yang mayoritas adalah telah hamil di luar nikah. Skripsi tersebut membahas pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Bantul

⁹ Punung Arwan Santoso, “Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di kabupaten Sleman tahun 1998-1999” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁰ Halimatus Sa'diyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

tahun 2001-2004.¹¹

Selanjutnya skripsi karya Rahmat Purwanto dengan judul “Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tentang Dispensasi Nikah Dibawah Umur”, Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan dispensasi nikah dikarenakan telah terpenuhinya syarat-syarat nikah sebagaimana ditentukan Undang-undang No.1 Tahun 1974, dispensasi nikah bagi yang belum memenuhi syarat umum menurut ketentuan Undang-Undang tidaklah bertentangan dengan hukum islam. Karena dalam hukum islam tidak ada keterangan yang jelas tentang berapa usia minimal utnuk menikah.¹²

Skripsi karya Ade Firman Fathoni dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2000-2002)”. Disebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menetapkan dispensasi nikah adalah karena pemohon telah memiliki hubungan yang erat antara laki-laki dan perempuan sehingga dikhawatirkan menimbulkan zina. Yang menjadi landasan utama pertimbangan hakim adalah *maslahah*, walaupun ada yang tidak berkesinambungan dengan *maslahah*.¹³

¹¹ Muslihati Anik Listiarin, “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹² Rahmat Purwanto, “Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tentang Dispensasi Nikah Dibawah Umur” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹³ Ade Firman Fathoni, “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2000-2002)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Skripsi karya Zakky Mahbub yang berjudul “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003”. Hasil dari penelitian tersebut menggambarkan faktor dominan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan adalah pertunangan yang sudah lama dilakukan oleh kedua mempelai, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama dengan pertimbangan kedua mempelai dirasa sudah siap untuk melakukan perkawinan dan untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma dan agama. Akibat yang paling buruk dengan adanya perkawinan dalam usia muda adalah perceraian mengingat besar kemungkinannya akan terjadi krisis akhlak, tidak adanya tanggung jawab dan tidak adanya keharmonisan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak sesuai dengan yang diharapkan.¹⁴

Skripsi karya M.Hadi Siswanto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009”. Hasilnya, diketahui majelis hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dan melihat alasan-alasan yang diajukan pemohon serta fakta dalam persidangan. Meskipun fakta di lapangan menunjukkan bertambah banyaknya permohonan dispensasi nikah.¹⁵

¹⁴ Zakky Mahbub, “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Sementara untuk penelitian yang menitik beratkan pada sudah tepatkah pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai acuan dalam memberikan keselarasan penetapan hukum mengenai dispensasi nikah dilihat dari alasan atau dasar dari para majelis hakim dalam menetapkan dispensasi nikah dan pandangan para hakim tentang tolak ukur dalam pemberian dispensasi nikah, serta bagaimana tinjauan hukum positif dalam memberikan dispensasi nikah belum ada yang meneliti. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian tersebut, karena belum ada yang meneliti. Objek penelitiannya adalah Pengadilan Agama Bantul dan tahun penelitiannya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu dengan spesifikasi penelitian tahun 2015.

E. Kerangka Teori

Definisi perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi nikah memiliki arti keringanan atas sesuatu (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

¹⁵ M.Hadi Siswanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan semata, akan tetapi mempunyai nilai ibadah,¹⁷ dan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan, seperti untuk menghalalkan hasrat pasangan baik yang bersifat fisikal atau spiritual. Firman Allah SWT dalam AlQur'an yang berbunyi:

وَمِنْ آيَتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ أَرْوَاجُوا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لِأَيَّاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁸

Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk melangsungkan perkawinan sebagai sarana untuk menjaga diri. Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاعِثَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ.¹⁹

Hadis di atas menganjurkan kepada seluruh pemuda-pemudi yang telah memiliki kemampuan baik materi maupun non-materi maka hendaklah dia melangsungkan perkawinan. Karena perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Selain itu, dari hadis di atas

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 47

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.69.

¹⁸ Ar-Rūm (30): 21.

¹⁹ Al-Imām Al-Hāfiẓ Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismā’īl al- Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 117, “Kitāb an-Nikāh”. Hadis *sahīh* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī.

menganjurkan bagi yang belum mempunyai kemampuan maka hendaklah dia berpuasa karena dengan puasa tersebut dapat menjadi tameng mereka dari hawa nafsu. Adanya syarat memiliki kemampuan disini menandakan bahwa Islam menganjurkan seseorang melangsungkan perkawinan dalam keadaan yang terencana bukan hanya karena untuk melampiaskan hawa nafsu semata

Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, negara Indonesia dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".²⁰ Dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.

Batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya, sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan bunyi "*untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*".²¹

²⁰ *Undang Undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, Cet. I, 2007), hlm. 5.

²¹ *Bahan Penyuluhan Hukum, Departemen Agama RI*, (Jakarta: 2010), hlm.118.

Dalam Pelaksanaannya hakim dalam menetapkan suatu hukum yang berkaitan dengan dipensasi nikah terkait dengan kriterianya lebih banyak menggunakan teori *rechts vinding* (penemuan hukum). Teori *rechts vinding* itu sendiri adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang di tugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.²² Artinya, hakim harus menemukan hukum baru ketika suatu aturan itu tidak jelas, atau mungkin tidak ada.

Kemudian tentang hakim dalam menetapkan suatu permohonan perlu mempertimbangkan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman pasal 5 poin 1 yang berbunyi:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Undang-undang tentang kekuasaan hakim tersebut diatas, menjelaskan Bahwasanya dalam Undang-Undang tersebut majelis hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memiliki wewenang kemandirian sehingga bisa memutus atau mengabulkan suatu perkara atau permohonan sesuai dengan rasa keadilan yang diyakini oleh majelis hakim, dan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada. Pada kenyataannya, praktek yang terjadi di lapangan mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan para hakim telah sesuai dengan peraturan tersebut.

²² Firman Muin dan Herman, “*RechtsVinding Oleh Hakim*”, Jurnal Humanis, Volume XIII Nomor I, Januari 2012, hlm.1.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya peristiwa yang diteliti.²³

Dengan kata lain penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi. Dalam hal ini penyusun merujuk pandangan para hakim Peradilan Agama Bantul mengenai pertimbangan pemberian dispensasi nikah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu objek dan bersifat analitik yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat.²⁴ Dalam hal ini data diambil dari penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul, khususnya pada pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul.

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif

²³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 2002), hlm. 11.

²⁴ M. Suparmoko, *Metode penelitian praktis*, cet. ke-4, (Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA, 2009), hlm. 67.

Pendekatan normatif yaitu studi islam yang menggunakan masalah dari sudut legal-formal adalah hubungannya dengan halam haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Secara *normatif* adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam *nash*.²⁵

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia dini menurut peraturan perundangan yang berlaku.

4. Jenis Data

Jenis data dalam skripsi ini merupakan data wawancara. Data wawancara adalah data yang diperoleh melalui tanya-jawab antara peneliti dan responden.²⁶ Data yang diperoleh dari tanya jawab dalam penelitian ini adalah pandangan para hakim mengenai penetapan dispensasi nikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 197.

²⁶ [Http://azharnasi.blogspot.co.id/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html?m=1](http://azharnasi.blogspot.co.id/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html?m=1). Akses pada tanggal 30 Mei 2016.

Wawancara (*Interview*) adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.²⁷ Penyusun menggunakan wawancara tidak terstruktur, pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden lebih bersifat terbuka. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan daftar pertanyaan (pedoman wawancara) yang terperinci, namun bersifat terbuka yang dipersiapkan terlebih dahulu dan akan diajukan menurut urutan pertanyaan yang telah dibuat. Adapun responden yang diwawancara dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Bantul.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.²⁸ Dalam hal ini yaitu penetapan Hakim Pengadilan Agama Bantul mengenai dispensasi nikah, data resmi, data arsip, dan juga catatan-catatan yang menyangkut objek penelitian di lapangan.

6. Analisis Data

²⁷ Arif Subyantoro, FX. Suwarto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 97.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 202.

Penyusun menganalisis data secara kualitatif, yakni suatu metode dalam menganalisis data yang ditunjukkan terhadap data-data yang kualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.²⁹

Analisis data penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Induktif*, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkret kemudian dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi yang memiliki sifat umum.³⁰ Dalam penelitian ini adalah pandangan Hakim pengadilan Bantul dalam menetapkan dispensasi nikah kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.
- b. *Deduktif*, yaitu berangkat dari pengetahuan umum, pada pengetahuan umum itu hendak menilai suatu kejadian yang khusus.³¹ Dalam penelitian ini merupakan teori *masalah mursalah* yang bersifat umum terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul mengenai penetapan dispensasi nikah guna ditarik pada kesimpulan yang khusus.

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-15, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), hlm. 42.

³¹ *Ibid.*

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan membagi pembahasan menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut.

Bab pertama pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang karya penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum mengenai dispensasi nikah. Uraian ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum tentang batas usia nikah, dari pengertian dan juga dasar hukumnya, baik dari segi perspektif hukum Islam maupun menurut perundang-undangan. Bab ini memuat pula pembahasan mengenai pengertian dasar hukum dispensasi nikah , serta prosedur dan syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul.

Bab ketiga, menguraikan mengenai ijtihad hakim dalam memberikan ketetapan dispensasi nikah di wilayah Pengadilan Agama Bantul serta pendapat hakim mengenai tolak ukur pemberian dispensasi nikah. Pada bab ini terdapat dua sub bab antara lain sub bab tentang gambaran umum Pengadilan Agama Bantul dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis mengenai ijtihad hakim dalam menetapkan dispensasi nikah serta analisis mengenai pandangan hakim terhadap tolak ukur pemberian dispensasi nikah.

Bab kelima, sebagai bab terakhir yang memuat mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini serta ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memajukan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi penyusun yang berjudul “Problematika Pasal 7 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015)” maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan :

1. Majelis hakim Pengadilan Agama Bantul sepakat ketika seseorang yang hendak menikah dan mampu untuk melaksanakan pernikahan namun usia nya belum mencapai kriteria batasan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka pengajuan dispensasi nikah adalah solusinya. Pasal 7 ayat (2) tidak menyebutkan poin-poin kriteria khusus untuk permohonan dispensasi nikah meskipun demikian, pasal ini tetap menjadi dasar hukum yang digunakan oleh para hakim, karena dispensasi nikah termasuk dalam lingkup kemaslahatan. Pada dasarnya, dispensasi nikah tidak perlu kriteria khusus seperti banyak kasus yang dijumpai yaitu hamil di luar nikah, menurut para hakim dalam keadaan calon mempelai perempuan yang berusia di bawah 16 tahun yang tidak hamil pun boleh mengajukan permohonan dispensasi nikah karena kriteria pengajuan dispensasi nikah ialah belum mencapai usia yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1).
2. Pada dasarnya tolak ukur hakim dalam menetapkan pemberian dispensasi nikah ialah pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, terkait dengan kriteria

khusus yang menjadi tolak ukur untuk mengabulkan permohonan dispensasi Majelis hakim melihat dari alasan para pemohon. Namun Majelis hakim berharap nantinya ada perubahan pada butir-butir pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya dalam hal dispensasi nikah supaya memudahkan wewenang hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

3. Hakim dalam memberikan putusan mengenai permohonan dispensasi nikah berlandaskan atas apa yang telah tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu para hakim juga melihat kondisi dari pemohon. Dengan kata lain, para hakim sangat memperhatikan aspek kemashlahatan dan ke madharatan bagi si pemohon. Hal ini sejalan dengan metode ijtihad dalam islam. Dalam ilmu ushul fiqh, terdapat tiga tahap dalam penalaran hukum yakni *bayani*, *ta'lily*, dan *istishlahy*. Majelis hakim menggunakan penalaran *istishlahy*, karena sejauh ini tidak ada ayat maupun hadis yang secara langsung mengatur tentang dispensasi nikah.

B. Saran-saran

Setelah menganalisis permasalahan di atas, ada beberapa hal yang perlu dijadikan saran-saran. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penyusun antara lain :

1. Untuk Masyarakat

Hendaknya bagi masyarakat khususnya kalangan orang tua harusnya lebih memberikan asupan pendidikan keagamaan yang baik kepada anak, sehingga anak tidak mendekati atau bahkan menyimpang larangan dari ketentuan syari'at islam dan membentengi diri dari pergaulan bebas, supaya kedepan perkawinan dini dapat dihindari dan semakin terminimalisir. Komunikasi antara orang tua dan anak menjadi kunci penting dalam pembentukan mental dan karakter anak oleh karena itu perlu adanya komunikasi yg baik antar keduanya.

2. Bagi Pemerintah

Perkara permohonan dispensasi nikah dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Hal ini menandakan semakin tingginya angka pernikahan di bawah umur di kalangan masyarakat. Fenomena yang terjadi di masyarakat seharusnya menjadi perhatian untuk pemerintah agar sesegera mungkin membuat strategi bagaimana menekan angka pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1971.

B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

Ismail, Imam Abi Abdillah Muhammad ibnu, *Sahih al-Bukhari*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

C. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta: 1985.

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku-II, Jakarta: 1985.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI , 2001.

D. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

E. Kelompok Umum

Abdurrahman, H., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: Akademia Presindo, 2004.

Abdur Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Al Hadhrami, Salim Bin Smeer, *Safinatun Najah*, Surabaya: MutiarAllmu, 1994.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Athibi, Ukasyah, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta : Gema Insani, 1998.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2005.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fiqih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.

Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema insani, 1999.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-15, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Muchtar, Kamal, *Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muin, Firman dan Herman, *RechtsVinding Oleh Hakim*, Jurnal Humanis, Volume XIII Nomor I, Januari 2012
- Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqihh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muttaqien, Dandan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sitompul, Anwar, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*, Bandung: Armico, 1984.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suparmoko, M., *Metode penelitian praktis*, cet. ke-4, Yogyakarta : Bpfe-Yogyakarta, 2009.
- Supramono, Gatot, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Subyantoro, Arif, FX. Suwarto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Andi, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- <Http://azharnasi.blogspot.co.id/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html?m=1>.
- Akses pada tanggal 30 Mei 2016.

NO	FN	Hlm	TERJEMAHAN
BAB I			
1	1	2	Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
2	16	12	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
BAB II			
3	14	31	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai) memelihara harta maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-tergesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).
BAB III			
4	6	63	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
5	15	67	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.
6	16	67	Setiap kemudharatan harus dihilangkan
BAB IV			
7	2	69	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

8	3	70	Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian telah mampu menikah maka menikahlah karena hal itu (nikah) dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa karena hal itu dapat menjadi tameng (pelindung) baginya.
9	4	70	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.



Pedoman Wawancara Untuk Majelis Hakim

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?
2. Berapa banyak perkara penetapan dispensasi di tahun 2015 ?
3. Apakah kriteria khusus / tolak ukur yang menjadi landasan Majelis hakim dalam menetapkan dispensasi nikah ?
4. Apakah majelis hakim menggunakan kaidah fikih dalam memberikan penetapan tersebut?
5. Langkah-langkah / Metode (Al-Qur'an, Hadist, Qiyas, Ijma') apa yang digunakan dalam mengambil keputusan khususnya dispensasi nikah ?
6. Aspek apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi ?
7. Bagaimana apabila nantinya ada ketentuan tolak ukur yang disepakati oleh undang-undang dalam menetapkan dispensasi ?



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Rizal Pasi, M.H.
Usia : 67 Tahun
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Bantul
Alamat : Pengadilan Agama Bantul

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PROBLEMATIKA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG DISPENSASI NIKAH (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Bantul 2015)**


Oleh saudara:

Nama : Rizky Perdana Putra
NIM : 12350007
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Januari 2017

Pihak yang diwawancarai



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Masmuntiara, S.H., M.H.I.
Usia :
Pekerjaan :
Alamat : Pengadilan Agama Bantul

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PROBLEMATIKA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG DISPENSASI NIKAH (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Bantul 2015)**

Oleh saudara:

Nama : Rizky Perdana Putra
NIM : 12350007
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Februari 2017

Pihak yang diwawancarai



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fakhruhman, S.H.
Usia :
Pekerjaan : Panitera Muda Hukum
Alamat :

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PROBLEMATIKA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG DISPENSASI NIKAH (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Bantul 2015)**


Oleh saudara:

Nama : Rizky Perdana Putra
NIM : 12350007
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Februari 2017

Pihak yang diwawancarai



(.....)

PENETAPAN
Nomor 0127/Pdt.P/2015/PA.Btl.



DEMI KEADILAN BERDAŞARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti –bukti;

DUDUK PERKARANYA

Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Bantul dan tercatat dalam regester perkara No.0130/Pdt.P/2015/PA.Btl,tanggal 10 Agustus 2015 yaitu sebagai berikutberikut :

1. Bawa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 26 April 2000 (umur 15 tahun), Agama Islam, pekerjaan belum bekerrja tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul;
2. Bawa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dengan Surat Nomor: kk.12.02/15/176/2015 tanggal 05 Agustus 2015;

3. Bahwa anak perempuan Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul;
Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 15 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX, dibawah umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon hadir, dan setelah dibacakan Surat Permohonan tersebut Pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya untuk didengar keterangannya, yaitu:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul;

Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah berpacaran dan sudah sama-sama cinta serta sudah ditunangkan/dilamar;
- Bahwa ia tidak ada hubungan mahram dan larangan untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa ia sudah sangat dekat dengan calon suaminya dan sekarang telah hamil 02(dua) bulan,karenanya akan dilangsungkan pernikahan sesegera mungkin, setelah ada surat penetapan dari pengadilan;
- Bahwa keduanya sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri,karena calon mempelai suminya sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup untuk berumah tangga;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami dan calon mertuanya yaitu mengaku bernama;

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangannya sebagai berikut;
- Bahwa benar ia adalah calon suaminya anak pemohon dan setelah melamar diterima lamarannya,tetapi untuk melaksanakan pernikahan setelah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat,tidak bisa melangsungkan pernikahan,karena calon isterinya masih dibawah usia pernikahan dan oleh K.U.A.tersebut diminta Despensasi dari pengadilan;
- Bahwa calon suami dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah,berdasarkan agama,karena tidak ada hubungan darah,semenda maupun sesusuan,hanya karena usia calon isteri masih dibawah usia perkawinan/divawah 16 tahun,sesuai undang yang berlaku;

- Bahwa calon suaminya menyatakan akan bertanggung jawab dalam pernikahannya dan benar-benar karena niatnya mau menikah,bukan karena dipaksa/terpaksa dan siap menjadi seorang suami ataupun seorang bapak dari anak-anaknya;

Selain menghadirkan anak dan calon suami anak, Pemohon juga telah menghadirkan calon mertua anak pemohon yaitu;

- XXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa ia kenal dengan anak Pemohon namanya XXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dilamar serta di terima lamarannya,namun ketika melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan,ditolak,karena usia calon mempelai wanita masih dibawah umur dari usia pernikahan menurut undang-undang;
- Bahwa ia ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon tersebut karena sudah sama-sama mencintai;
- Bahwa ia sudah punya penghasilan rata-rata karena bekerja sebagai Karyawan Swasta dan cukup untuk berumah tangga dan bisa bertanggung jawab;
- Bahwa ia siap membimbing dan membantu jika anaknya sudah menikah dengan calon isterinya

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Foto . copy KTP.Nama XXXXXXXXXXXXX , yang masih berlaku .No.630302008690006, tanggal,20 Juli 2012,yang telah bermaterai cukup dan dinasegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, setelah di paraf diberi tanda.P.1;
- Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kertak Hanyar Nomor Kk.17.03.7/PW.01//2013, tanggal 28 – 11 - 2013, telah bermeterai cukup dan berleges, telah dicocokkan,sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 dan dibubuh paraf;
- Foto Copy surat dibawah tangan tentang penjelasan dan permohonan Despensasi yang bermaterai cukup,dinasegelen di Post ,setelah dicocokkan sama dengan aslinya, setelah di paraf diberi tanda P.3;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1955TLB/ VIII /-2001,tanggal 14 Agustus 2001, telah bermeterai cukup dan dinasegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian setelah di paraf diberi tanda P.4 ;

Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bantul perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta calon mertuanya di persidangan terbukti bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang dan anak Pemohon masih perawan sedangkan calon suaminya jejaka dan keduanya tidak ada calon lain dan tidak dalam lamaran orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan fakta di persidangan bahwa anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan kemampuannya sebagai seorang calon isteri dan calon suaminya mengaku mampu bertanggung jawab kelak setelah menikah, menjadi suami yang baik dan bapak yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, mereka ingin menikah tanpa dipaksa siapapun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan yang lebih jauh mafsadatnya dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah. Hal ini sesuai dengan yang dimaksudkan pasal 16 dan 18 Kompilasi Hukum Islam jo, pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis juga sepakat dengan Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

تصریف الامام علی الرعیة منوط بالمحصلحة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kertak Hanyar,wilayah Kabupaten Banjar untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang amarnya berbunyi seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon (WESRI bin KESMOREJO) untuk menikahkan anak Pemohon bernama (EKA WIJIASRTUTI) dengan calon suaminya bernama (YUNA NUGRAHA bin JAMAN TULUS)
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian dijatuhan penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 02 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidahr 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. MASMUNTIARA,S.H.M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abd.Rasyid A. SH.MHI. dan Drs.Aziddin Siregar , S.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh M.D.Salaby,S.E.I.M.Si,sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon.

Ketua Majelis,

TTD

DRA. Hj.MASMUNTIARA,S.H.I.M.H.I

Hakim Anggota I,

TTD

Drs.H.Abd.Rasyid,A.S.H.M.H.I

Hakim Anggota II,

TTD

Drs.Aziddin Siregar,S.H.

Panitera Pengganti,

JTD

MD.Salaby.SEI.MSI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Administrasi	Rp 60.000
3. Panggilan Pemohon	Rp 60.000
4. Redaksi	Rp 5.000
5. Meterai	Rp 6.000 +

Jumlah

Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENETAPAN
Nomor 143/Pdt.P/2015/PA.Btl.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan buruh tani bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bantul sebagai "Pemohon";

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan ayah calon istri anak Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 143/Pdt.P/2015/PA.Btl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tanggal lahir : 20 Agustus 1997 (umur 18 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : karyawan toko bangunan

Tempat kediaman di : Dusun XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bantul dengan calon istrinya :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : karyawati toko elektronik

Tempat kediaman di : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sleman

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuaia dengan surat penolakan dari PPN KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Nomor KK12.04/Pw.01/234/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 18 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau bapak rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah serta anak Pemohontelah bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 30.000,-/hari (tiga puluh ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada saya, Ketua Pengadilan Agama Bantul agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX di bawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman untuk melangsungkan pernikahan tersebut ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta ayah calon istri anak Pemohon telah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak laki-lakinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai dan ayah calon mempelai wanita sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan toko bangunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bantul;
 - Bawa dirinya anak kandung Pemohon;

- Bahwa dirinya sudah siap dan mantap untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
 - Bahwa antara dirinya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah orang lain sehingga tidak ada halangan untuk menikah ;
 - Bahwa dirinya dan calon suami setelah menikah akan merantau ke Sumatera mengikuti ayah calon isteri;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sleman;
- Bahwa ia adalah ayah calon isteri anak Pemohon sebagai calon besan Pemohon;
 - Bahwa ia mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan karena mengajukan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang belum cukup umur 19 tahun dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah datang melamar dan lamarannya telah ia terima dan anaknya juga menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah orang lain sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa ia sanggup membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor: 3402142311650001 tanggal 12-03-2013 (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor: 4220/Ist.A/1997 tanggal 8

November Februari 1997 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Kabupaten Bantul, (Bukti P.2)

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.12.02.3/PW/01/679/2014 tanggal 13 Agustus 2015 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan ayah calon isteri anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi

Pengadilan Agama Bantul sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 20 Agustus 1997 adalah anak XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) kurang umur (belum mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon beserta calon istri anak Pemohon dan ayahnya, terbukti antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun sesusan, sehingga tidak ada halangan Syara' untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang melanggar agama maupun kemadharatan yang berkelanjutan maka pernikahan mereka mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dengan calon istrinya (XXXXXXXXXXXXXX) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX di bawah usia 19 tahun, dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 7 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1436 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0192/Pdt.P/2015/PA.Btl.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai pria dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0192/Pdt.P/2015/PA.Btl tanggal 11 Nopember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

ANAK PEMOHON, Tanggal lahir : 06 Mei 2000 (umur : 15 tahun 6 bulan), agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul dengan Surat Nomor :-- tanggal 09 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bawa anak perempuan Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bantul.

Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Bantul.

4. Bawa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 22 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon telah hamil 6 bulan;
5. Bawa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bawa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
7. Bawa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;
8. Bawa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon PEMOHON untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON di bawah umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pekerjaan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



3. Menetapkan, memerintahkan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Bantul untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bawa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Majelis telah menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bawa, Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai dan ayah calon mempelai pria sebagai berikut :

1. ANAK PEMOHON, (calon mempelai wanita), umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, Pekerjaan-, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa, saya adalah anak Pemohon;
 - Bawa, umur saya sekarang baru 15 tahun, 6 bulan;
 - Bawa, saya ingin segera menikah karena saya sudah suka dan mencintai CALON SUAMI ANAK PEMOHON, calon suami saya, dan alasan lainnya karena saya sekarang sudah hamil 6 (enam) bulan;
 - Bawa, yang menghamili saya adalah CALON SUAMI ANAK PEMOHON, calon suami saya;
 - Bawa, asal calon suami saya dari --;
 - Bawa, calon suami saya sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, calon suami saya dan keluarganya telah melamar saya, pada satu bulan yang lalu;
 - -----Bawa, saya dan calon suami saya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
 - Bawa, saya menikah dengan calon suami saya, atas kehendak saya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bawa, saya sudah siap menjadi seorang isteri dan siap menerima resiko menikah diusia muda;
2. CALON SUAMI ANAK PEMOHON, (calon mempelai Pria), umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa, saya adalah calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi;
 - Bawa, saya sekarang berusia 21 tahun dan sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan pendapatan perhari Rp.60.000,-(Enam puluh ribu rupiah);
 - Bawa, saya akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
 - -----Bawa, saya segera ingin menikah karena telah menyanyangi dan menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak 2 tahun yang lalu, dan calon isteri saya hamil 6 (enam) bulan;
 - Bawa, saya dan keluarga telah melamar calon isteri saya sebulan yang lalu, dan lamaran saya diterima oleh keluarga calon isteri saya;
 - Bawa, saya dan calon isteri saya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
 - Bawa, calon isteri saya sekarang sudah tidak sekolah, karena hamil;
 - Bawa, saya menikah dengan calon isteri saya atas kehendak saya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bawa, saya siap menanggung resiko dan bertanggungjawab, apabila nanti menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pekerjaan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar calon suami dari anak Pemohon adalah anak saya, bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa, benar anak saya menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, sudah 2 (dua) tahun yang lalu, dan akibat pacaran yang tidak terkontrol, sekarang anak Pemohon sudah hamil, berjalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa, saya sudah melamar anak Pemohon sebulan yang lalu, dan lamaran saya telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa, antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada halangan pernikahan, sebab tidak ada hubungan darah, nasab atau saudara sesusan;
- Bahwa, saya siap dan bersedia membantu anak saya, bila nantinya terjadi kerepotan atau kekurangan saya bersedia membimbing dan membantu mereka baik moril maupun materil;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: --, dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, Nomor: 708/Ist..A/2003 tanggal 22-02-2003, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul (P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor -- tanggal 09-11-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul (P.3);

Bahwa, kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pe Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Akte Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON terbukti bahwa ianya lahir tanggal 06 Mei 2000 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur (belum mencapai umur 16 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon mempelai pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah berusia 21 tahun, dan telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebulan Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dapat dipandang memadai untuk modal berumah tangga dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan keduanya pernah melakukan hubungan seksual sampai calon mempelai wanita telah hamil 6 (enam) bulan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang melanggar agama maupun kemdaharan berkelanjutan maka pernikahan mereka mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya : *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat, maka pernikahan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, cieh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pekerjaan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, untuk melangsungkan pernikahan di bawah usia 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,-(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuahkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa 08 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1437 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, dengan susunan : Drs. Rizal Pasi,M.H sebagai Ketua Majlis, Drs.H.M.Wasil dan Drs.M.Anwar Hamidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Bairatul Wasimah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM KETUA

Drs. Rizal Pasi,MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.M.Wasil

Drs.M.Anwar Hamidi

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pekerjaan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang temu pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



Bairotul Wasimah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 170.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 271.000,-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pekerjaan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Rizky Perdana Putra
Tempat dan Tanggal Lahir : Bantul, 19 Agustus 1994
Alamat Yogyakarta : Jl. Jatirejo rt07/rw21, Sendanghadi, Mlati, Sleman, DIY.
No. Handphone : 087838573777
E-mail : rizkyjuang26@gmail.com
Agama : Islam

Nama Orang Tua

Ayah : Nanang Dwinarta
Ibu : Lucia Partiningsih

Riwayat Pendidikan:

1. 1. TK Budi Mulia II (1998-2000)
2. 2. SDN Deresan I (Tahun 2000-2006)
3. 3. MTsN 10 Sleman Yogyakarta (Tahun 2006-2009)
4. 4. MAN III Yogyakarta (Tahun 2009-2012)
5. 5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2012-2016)